



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HK. 00.05.5.1640

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUKSI

PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar operasional pelaksanaan berbagai kegiatan khususnya di bidang sertifikasi Produksi pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
- b. bahwa untuk memperlancar operasional pelaksanaan berbagai kegiatan khususnya di bidang sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Pedoman tentang Tata Cara Penyelenggaraan sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.
- Kedua : Setiap penyelenggaraan Sertifikas Produksi pangan Industri Rumah tangga wajib menggunakan Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2003

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA,**



H. SAMPURNO